



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG MENJADI KORBAN AMUK MASSA
(Studi Di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala)**

***LEGAL PROTECTION OF THREATING CRIMINAL ACTORS THAT BECOME
VIGILANTE VICTIMS
(Study in the Legal Area of Syiah Kuala Police)***

M. Agung dewantara

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111

Tarmizi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : tarmiziusman@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.”. Namun pada kenyataannya, pasal tersebut belum dijalankan sepenuhnya. tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk massa. Data dalam penelitian artikel ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk massa yaitu pertolongan dan perawatan, tidak mendapatkan ganti kerugian dan tidak memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus. Faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban amuk massa yaitu tidak terjadinya upaya damai dari pelaku dan korban, korban tidak melapor ke penegak hukum dan pelaku (terdakwa) menolak untuk mengganti kerugian. Disarankan kepada Polsek Syiah Kuala dapat memproses kasus amuk massa sehingga sampai ke pengadilan sehingga pelaku diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Amuk Massa

Abstract - Article 7A paragraph (1) of Law Number 31 Year 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 of Witness and Victim Protection states that "Victims of criminal offenses have the right to obtain Restitution in the form of compensation for loss of wealth or income, compensation arising due to suffering directly related to a crime, reimbursement of medical or psychological costs. " But in reality, the article has not been fully implemented. The purpose of writing this thesis is to explain the form of legal protection and obstacles in providing legal protection against perpetrators of criminal acts of theft who are victims of vigilante. The data in this thesis study were obtained by library research and field research. The results of the study explained that legal protection against perpetrators of criminal acts of theft who were victims of vigilante, namely help and care, did not receive compensation and did not obtain information about the progress of the case. The inhibiting factor in the provision of legal protection against perpetrators of crimes who are victims of vigilante is the absence of peaceful efforts from the perpetrators and victims, the victims did not report to law enforcement and the perpetrators (defendants) refuse to compensate. It is suggested that the Syiah Kuala police be able to process vigilante cases so that they arrive at the court so that the perpetrators are given a punishment that is appropriate for their actions.

Key Words : Legal Protection, Victim, Vigilante

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menyelaraskan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi merupakan prioritas utama, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dari Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Tindak pidana kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang serta membawa akibat tersendiri yang berkepanjangan. Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup dimasyarakat. Jika tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya maka tidak mustahil akan menimbulkan kerugian nyata bagi setiap elemen masyarakat.

Adanya tindak pidana kekerasan dalam masyarakat yang disebabkan karena suatu permasalahan kecil seperti adanya seseorang yang melakukan pencurian, maupun pencopetan, dianiaya oleh masyarakat hingga luka-luka bahkan meninggal dunia dinilai merupakan cermin *hypermoralitas* yang terjadi dimasyarakat. *Hypermoralitas* merupakan suatu keadaan atau situasi dimana anggota masyarakat tidak bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat melakukan kekerasan pada seseorang yang dirasa sebagai bentuk tindakan yang benar dan harus dilakukan tapi justru hal tersebutlah yang sudah melanggar aturan hukum, hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat saat ini sudah mengalami penurunan nilai dan norma. Sikap *hippermoralitas* tersebut terjadi sebagai akibat adanya sikap masyarakat yang tidak menjadikan hukum sebagai acuan.¹

¹ Franco Williander Sitanggang, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa, Universitas Lampung, 2015

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup perlindungan hukum terhadap korban amuk massa dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan apakah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani munculnya amuk massa yang terjadi di masyarakat, dan apakah korban mendapat ganti kerugian dalam bentuk restitusi atau kompensasi yang merupakan hak setiap korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Permasalahan ini sangat penting mengingat tindakan amuk massa merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Disamping itu terhadap pelaku amuk massa sampai saat ini ketika diadili di pengadilan, baik sebagai pelaku utama (aktor intelektual) maupun pelaku lainnya (dader) tidak diberikan hukuman tambahan untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga akibat lebih lanjut kerugian yang diderita oleh korban amuk massa juga tidak diputuskan siapa yang harus mengganti kerugiannya.

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk massa ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk massa ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian terhadap tindak pidana menyebarkan berita bohong melalui media elektronik dan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk massa telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4 dan 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menjelaskan bahwa korban berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku dan Negara. Pelaku amuk massa tersebut harus mampu memberikan ganti rugi kepada korban.

Banyak kasus amuk massa di Syiah Kuala tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian karena memiliki rasa takut kasus tersebut menjadi rumit dan lebih memilih untuk tidak melaporkan pelakunya tutur Miswardi.

Miswardi menambahkan penyelesaian kasus amuk massa lebih memilih diselesaikan secara adat (kekeluargaan) karena masyarakat menganggap apabila diselesaikan di kepolisian, kasus tersebut menjadi besar dan rumit diselesaikan sampai kepengadilan.²

Rijal Fuadi menambahkan, korban ataupun pelaku amuk massa di Kecamatan Syiah Kuala dalam penyelesaian kasus ini diselesaikan secara adat (kekeluargaan) karena menganggap penyelesaiannya mudah dan terhindar dari hukuman tindak pidana bagi pelakunya. Meskipun pelakunya tidak memberikan ganti kerugian, namun biasanya korban amuk massa akan meminta maaf secara pribadi kepada masyarakat sekitar karena perbuatan pencurian yang dilakukannya. Dengan demikian masyarakat menilai kasus ini sudah selesai dan penyelesaian secara adat (kekeluargaan) kasus amuk massa ini bebas dari jeratan hukum yang berlaku di Indonesia.³

Miswardi menambahkan kasus tersebut akan sulit untuk diusut dikarenakan pelakunya adalah anggota masyarakat yang dimana apabila salah satu pelakunya diproses, maka masyarakat lain akan melindunginya atau bahkan membuat kericuhan lain.⁴

Penyelesaian secara adat (kekeluargaan) biasanya akan dilakukan oleh pihak korban dengan mendatangi kepala desa tempat ia melakukan tindak pidananya setelah ia bebas dari hukuman yang menjeratnya atas perbuatannya (pencurian) dan korban amuk massa ini akan memohon maaf kepada kepala desa dan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dengan Mahyudin Makam, yakni tokoh masyarakat (Keuchik Tibang) yang menyelesaikan kasus Rijal Fuadi yaitu pencurian tanggal 20 November 2017 secara adat. Menurutnya penyelesaian secara adat memuat suatu perjanjian dengan secara damai, biasanya isi perjanjian itu adalah pihak korban mengakui kesalahannya dan mengikuti agenda gotong royong di tempat dia melakukan perbuatannya, meskipun si pelaku pencurian tidak selalu menepati janjinya namun kasus ini sudah dianggap selesai oleh kedua belah pihak.⁵

² Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 5 November 2018

³ Rijal Fuadi, Korban Amuk Massa, *Wawancara* Tanggal 6 November 2018

⁴ Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 5 November 2018

⁵ Mahyudin Makam, Keuchik Tibang, *Wawancara* tanggal 13 November 2018

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Amuk Massa Di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala

Menurut Miswardi ada beberapa hak yang didapatkan oleh korban amuk massa yang harus dipenuhi, diantaranya:⁶

1. Pertolongan dan Perawatan

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan biaya perawatan medis atau psikologis. Disini hak yang didapatkan oleh korban menurutnya adalah pelaku amuk massa mengakui perbuatannya kepada pihak Kepolisian dan membayar sejumlah biaya perawatannya. Hak ini didapatkan oleh korban dari pihak pelaku amuk massa.

Pemberian pertolongan dan perawatan terhadap korban amuk massa tidak hanya merupakan kewajiban dari pelaku amuk massa saja namun masyarakat yang tidak terlibat secara langsung juga wajib melakukan pertolongan, sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat (1) KUHP yaitu “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

2. Mendapatkan Ganti Rugi

Dalam pemberian ganti rugi terhadap korban amuk massa di Kecamatan Syiah Kuala, tidak ada satupun korban yang mendapatkan ganti kerugian dari pihak pelaku seperti korban yang bernama Harviansyaf yang mengalami patah tulang tangan, dia sama sekali tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

Ganti kerugian merupakan hak korban amuk massa dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya amuk massa bukan hanya dimuat dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban saja, namun diatur juga dalam pasal 304 KUHP, yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang dia wajib untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena perjanjian, dihukum penjara.”

⁶ Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 12 November 2018

Adapun mengenai pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku amuk massa terhadap korban akan terjadi apabila pelaku amuk massa tersebut mengakui kesalahannya dan membuat kesepakatan dengan korban amuk massa, namun apabila tidak mendapatkan titik

terang maka besaran kewajiban ganti kerugian akan ditentukan berdasarkan putusan hakim pengadilan dengan melihat keadaan ekonomi-sosial pelaku, sekaligus juga mempertimbangkan ekonomi-sosial korban.

Asyari Hendri menerangkan, mengenai tanggung jawab pelaku amuk massa terhadap korban adalah kewajiban mutlak yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku, pelaku amuk massa harus diproses secara hukum yang dibuktikan didepan persidangan pengadilan jika terbukti bersalah dengan fakta-fakta di lapangan maka pelaku bisa saja dijerat dengan hukuman penjara atau pembayaran denda. Besarnya nilai penggantian kerugian yang merupakan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya amuk massa dapat ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan ataupun diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat.⁷

3. Mendapatkan Informasi Mengenai Perkembangan Kasus

Dari hasil wawancara salah satu korban amuk massa yang bernama Sabarullah mengenai perkembangan kasus ia menerangkan bahwa Sabarullah tidak pernah mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dilaporkannya meskipun dia sudah melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian.

Miswardi membenarkan, laporan yang disampaikan oleh Sabarullah tidak dapat diproses oleh Polsek Syiah Kuala dikarenakan masyarakat yang terlibat saling melindungi satu sama lain. Apabila kasus ini dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat sekitar terhadap pihak Kepolisian.⁸

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Kewajiban Kepolisian sudah jelas bahwa pihak kepolisian harus memberikan pengayoman dan menegakkan hukum yang berlaku, namun dalam hal ini, pihak Kepolisian

⁷ Asyari Hendri, Kapolsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 5 November 2018

⁸ Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 12 November 2018

menghindari terjadinya sesuatu yang lebih buruk bahkan hanya memperpanjang masalah dan melibatkan lebih banyak pihak.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban amuk massa di Polsek Syiah Kuala tidak terpenuhi, karena penyelesaian

kasus ini sering diselesaikan secara adat (kekeluargaan) dan menghindari permasalahan yang lebih besar yang memungkinkan untuk melibatkan lebih banyak pihak. Dengan demikian tidak terpenuhinya atau dikesampingkannya hak korban amuk massa adalah salah satu penyebab terjadinya penyelesaian secara adat (kekeluargaan).

2. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menjadi Korban Amuk Massa

Dalam pemenuhan hak dari korban tentu saja memiliki kendala taupun hambatan ketika kasus amuk massa itu tidak diselesaikan dengan baik atau secara damai dari pihak korban dan pihak pelaku.

Menurut Miswardi ada beberapa hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban amuk massa di antaranya:⁹

1. Tidak Ada Upaya Damai dari Pelaku dan Korban

Jika terjadi peristiwa amuk massa biasanya pelaku tidak pernah mengakui bahwa ia bersalah atas perbuatannya sehingga terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan keributan dan perselisihan dengan korban dan pelaku tidak bertanggung jawab atas peristiwa itu. Perselisihan antara pelaku amuk massa dengan korban tentu memerlukan upaya hukum untuk menyelesaikannya, seta untuk mengetahui siapa yang bersalah atas terjadinya peristiwa tersebut.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan Mahyudin Makan, perselisihan antara pelaku amuk massa dengan korban merupakan salah satu yang menjadi hambatan tidak terpenuhinya hak-hak korban. Menurutnya hak korban akan terpenuhi apabila pelaku amuk massa mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab secara penuh atas terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian tentu adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban untuk menguatkan akan terpenuhinya hak korban, baik itu berupa ganti rugi, ataupun santunan dari pelaku.¹¹

⁹ Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, Wawancara tanggal 12 November 2018

¹⁰ Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* 12 November 2018

¹¹ Mahyudin Makam, Keuchik Tibang, *Wawancara* tanggal 13 November 2018

Miswardi menguatkan, pelaku kasus amuk massa di Kecamatan Syiah Kuala mengaku juga sebagai pihak yang dirugikan sebagai masyarakat gampong, padahal pelaku tidak mengalami kerugian materil secara langsung. Pelaku tidak menerima bahwa ia bersalah maka perlu pembuktian yang dilakukan pihak kepolisian dengan turun ke lapangan tempat terjadinya peristiwa dan mencari saksi untuk memberikan keterangan.¹²

Namun jika tidak ada tanggung jawab dari pelaku tentu akan hak-hak dari korban amuk massa di kesampingkan atau tidak terpenuhi oleh pihak pelaku. Mahyudin Makan menambahkan pelaku dan korban harus berkomitmen untuk saling maaf-maafan dengan secara damai.

Rijal Fuadi mengatakan penyelesaian secara adat (kekeluargaan) maupun dengan putusan pengadilan yang terpenting adanya upaya damai antara pihak korban dan pelaku amuk massa untuk pemenuhan hak korban. Dengan demikian tidak adanya dapat disimpulkan tidak adanya upaya damai dari pihak pelaku dan korban, maka tidak mendapatkan ganti rugi berupa biaya perawatan kepada korban.¹³

2. Korban Tidak Melapor Kepada Penegak Hukum

Setiap peristiwa amuk massa seharusnya masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum dimana disini yang berhak untuk menangani peristiwa amuk massa adalah pihak Kepolisian yang bertugas menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian berhak melakukan penindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP:

1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. Dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Asyari Hendri mengatakan di Kecamatan Syiah Kuala masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan mematuhi aturan hukum yang berlaku, apalagi aturan mengenai amuk massa hanya sedikit masyarakat memahaminya dalam kehidupan sehari-hari.

¹² Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 12 November 2018

¹³ Rijal Fuadi, Korban Amuk Massa, *Wawancara* Tanggal 6 November 2018

Pelaporan korban dan masyarakat sangat diperlukan dalam penyelesaian kasus amuk massa untuk memudahkan pihak kepolisian menangani dan memberikan informasi tentang hak korban seharusnya, sekaligus Kepolisian mengetahui telah terjadi amuk massa serta dengan mudah untuk memberikan pengamanan terhadap korban.

3. Pelaku (Amuk Massa) Menolak Mengganti Kerugian

Mengganti kerugian korban merupakan kewajiban setiap pelaku amuk massa sebagaimana telah diatur dalam pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.” Membayar ganti rugi tentu yang diharapkan oleh pihak korban namun disisi lain pihak pelaku menolak untuk membayar ganti rugi terhadap korban, hal tersebut dipengaruhi oleh pelaku yang menganggap bahwa perbuatannya itu benar.

Sebagaimana pengakuan seorang pelaku amuk massa bernama Haris bahwa ia menolak membayar ganti kerugian kepada korbannya karena ia beranggapan kejahatan tersebut bukan hanya dia sendiri yang melakukannya sekaligus dia merasa benar atas perbuatannya.

Miswardi menjelaskan di daerah Kecamatan Syiah Kuala masih banyak kelompok masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan hukuman yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian agar tidak terulangnya kejadian itu di daerah tersebut.¹⁴

Salah satu faktor penyebab tidak terlaksananya perlindungan hukum terhadap korban amuk massa adalah karena pola pikir masyarakat yang menganggap perbuatannya benar. Miswardi menambahkan kondisi ini juga menjadi hambatan untuk pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus amuk massa di Kecamatan Syiah Kuala. ¹⁵.

4. Geuchik Menghalang-halangi Terjadinya Proses Hukum

Perangkat Desa (Geuchik) merupakan kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti yang tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

¹⁴ Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 12 November 2018

¹⁵ Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 12 November 2018

Geuchik bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan keidupan demokrasi serta menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.

Sebagaimana pengakuan seorang masyarakat Gampong Jeulingke, Joko, beliau menerangkan bahwa sesaat setelah kejadian dan korban amuk massa sudah diamankan oleh pihak kepolisian, beberapa masyarakat sekitar yang kebetulan sedang berada di tempat kepala desa untuk berjaga malam mendapatkan amanah dari geuchik, yaitu apabila ada salah seorang masyarakat gampong jeulingke dipanggil dan dimintai keterangan oleh kepolisian, maka

seluruh masyarakat gampong jeulingke harus mengamankan orang yang dipanggil tersebut, meskipun itu mengakibatkan

Menurut Miswardi, Salah satu faktor penyebab terhambatnya pemberian perlindungan hukum ini adalah karena tidak adanya sikap kooperatif dari perangkat desa, bahkan di beberapa kasus, geuchik juga ikut andil dalam mengamuk massa korban, kondisi ini juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk massa.¹⁶

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk massa adalah adanya Pemberian Pengobatan dan Perawatan, Pemberian Ganti Rugi dan Informasi Mengenai Perkembangan Kasus. Pemberian Pengobatan dan Perawatan dilakukan oleh pelaku amuk massa yang mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian dan membayar sejumlah biaya perawatan. Pemberian Ganti Rugi dilakukan oleh pelaku amuk massa dengan mengakui kesalahannya dan membuat kesepakatan dengan korban. Informasi Mengenai Perkembangan Kasus dapat dilakukan apabila pihak kepolisian memproses dan mempertimbangkan laporan dari korban.

Faktor Penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban amuk massa adalah Tidak adanya upaya damai dari pelaku dan korban, Korban tidak melapor kepada penegak hukum, Pelaku menolak mengganti kerugian dan Geuchik menghalang-halangi terjadinya proses hukum.

¹⁶ Miswardi, Kepala Satreskrim Polsek Syiah Kuala, *Wawancara* tanggal 12 November 2018

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Pustaka, Jakarta, 2006

Amir Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Dikdik M. Arief Mansyur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Muladi, *Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005
Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983

A. SKRIPSI, LAPORAN PENELITIAN, ARTIKEL, MAKALAH DAN JURNAL

Frenco Williander Sitanggung, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2015.

I Wayan Brahmanan Putra, “Tinjauan Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Amuk Massa (Di Wilayah Polres Bangli)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016.

Yuli Moelawati Pratama, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Amuk Massa Di Kota Makassar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasnuddin Makassar, 2014.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. SUMBER-SUMBER LAIN

<http://hukumpositif.com/node/18>, *Keberadaan Korban ditinjau Dalam Pandangan Teori dan Praktik*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 22:56 WIB.

http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=622 diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, pukul 16.00 WIB.